



EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LBH-APIK BALI

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari¹, Ni Putu Noni Suharyanti², I Made Nistra³

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: wiwiksugiantari@unmas.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: nonisuharyantifh@unmas.ac.id

³LBH-APIK Bali, E-mail: denistraputra22@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

Keywords:

Effectiveness; Paralegal; Legal Aid

Kata kunci:

Efektivitas; Paralegal; Bantuan Hukum

Corresponding Author:

Kadek Januarsa Adi Sudharma,

Abstract

Access constraints due to Indonesia's vast territory hinder the provision of legal aid to the community, so that many poor people do not get their rights. This has led to the formation of paralegals throughout Indonesia. The existence of paralegals as legal aid providers is regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 1 of 2018. LBH-APIK Bali as one of the organizations that provides legal assistance which is very existing in providing legal assistance has formed several paralegal groups to be assigned to provide assistance law in Bali Province. Therefore, it is necessary to examine in depth the legal arrangements regarding the role of paralegals in providing legal assistance and the effectiveness of the role of paralegals in providing legal assistance at LBH-APIK Bali based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 1 of 2018. The research method used is the type of legal research. Empirical. The results showed that paralegals only have the authority to provide legal assistance in non-litigation, provided that they are registered with a legal aid institution or other institution that has a license to provide legal aid that is accredited by the Ministry of Law and Human Rights, receives legal training by the overseeing institution, and has legality in the form of a card membership issued by the overseeing Institution. Regarding the effectiveness of the role of paralegals in providing legal assistance at LBH-APIK Bali, there are still several obstacles, both internal and external.

Abstrak

Terkendalanya akses akibat luasnya wilayah Indonesia menghambat pemberian bantuan hukum bagi masyarakat, sehingga banyak masyarakat miskin tidak mendapatkan haknya. Hal ini mendorong dibentuknya Paralegal di seluruh Indonesia. Keberadaan paralegal sebagai pemberi bantuan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-mail:
januarsa.adi@undiknas.ac.id

Nomor 1 Tahun 2018. LBH-APIK Bali sebagai salah satu organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang sangat eksis keberadaannya dalam memberikan bantuan hukum telah membentuk beberapa kelompok Paralegal untuk dapat ditugaskan dalam pemberian bantuan hukum di Provinsi Bali. Oleh karena itu, perlu ditelaah secara mendalam terkait pengaturan hukum tentang peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum dan efektivitas peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum di LBH-APIK Bali berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan yakni jenis Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paralegal hanya berwenang memberikan bantuan hukum secara non litigasi dengan ketentuan terlebih dahulu terdaftar di Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga lain yang memiliki izin dalam pemberian bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kemenkumham, mendapatkan pelatihan keparalegalan oleh Lembaga yang menaungi, serta memiliki legalitas berupa kartu keanggotaan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang menaungi. Terkait efektivitas peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum di LBH-APIK Bali berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 masih menemukan beberapa kendala baik internal maupun eksternal.

I. Pendahuluan

Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau selanjutnya disebut UUD NRI 1945 dalam pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka negara Indonesia dalam melakukan tindakannya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Karenanya seluruh warga negara Indonesia harus tunduk kepada hukum itu sendiri, dengan tujuan untuk mendapatkan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sebagai negara hukum (*rule of law*), negara menjamin kedudukan semua warga negara sama dihadapan hukum (*equality before the law*), dengan adanya persamaan dimata hukum bagi setiap orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).¹ Oleh karena itu setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum dalam peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*).² Hak ini merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia, yang bersifat universal yang harus berlaku tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Indonesia sebagai negara hukum menjamin kesetaraan seluruh warganya dihadapan hukum berdasarkan pada dasar negara sila ke dua dan sila ke lima Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal diatas kedudukan masyarakat yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut untuk mendapatkan keadilan. Pemberian bantuan hukum berupa pendampingan hukum

¹Ni Komang Sutrisni (2015). *Tanggungjawab Negara Dan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*. Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2 ISSN: 1693-5934. hal. 46.

²Indonesian Legal Resources Centre (2019). *Modul Pelatihan Paralegal Tingkat Lanjut*. Jakarta: ILRC. hal. 55.

baik litigasi maupun non litigasi (*legal representation*) kepada setiap orang tanpa diskriminasi merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Frans Hendra Winarta berpendapat bahwa banyaknya masyarakat yang mengalami kendala secara pengetahuan dalam bidang hukum ditambah dengan kemampuan *financial* yang kurang membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum ketika menghadapi permasalahannya.³ Hal tersebut sejalan dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, dimana sangat sulit untuk mencapai suatu kesetaraan atau keadilan bagi masyarakat miskin yang diistilahkan sebagai hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Negara melalui alat pelengkapannya berusaha mewujudkan tanggungjawabnya terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Sebagai sebuah upaya, hal tersebut harus diapresiasi, meski dalam beberapa hal masih perlu di kritisi. Upaya untuk mewujudkan *access to justice* ini dalam pelaksanaannya meliputi tiga hal yaitu, pertama, hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi Pendidikan. Kedua, adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan, dan ketiga, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.⁴

Terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) sebagai pelaksana pemberian bantuan hukum sebenarnya dapat dijadikan sebagai satu jawaban terhadap permasalahan diatas, dimana keberadaan LBH sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH bersifat cuma-cuma atau (*probono publico*).

Peran Lembaga Bantuan Hukum, seperti halnya Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Bali (LBH-APIK Bali) sebagai pemberi bantuan hukum yang berbasiskan pada bantuan hukum gender struktural telah berjalan dengan baik sesuai akreditasi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia. Peraihan akreditasi baik oleh Kemenkumham menandakan bahwa terdapat cukup kasus dan bantuan hukum yang diselesaikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Guna pemberian bantuan hukum secara menyeluruh di seluruh wilayah Provinsi Bali oleh LBH-APIK Bali sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi Kemenkumham, melalui Undang-Undang Bantuan Hukum diatas LBH-APIK Bali membentuk Paralegal untuk dapat digunakan dalam memberikan bantuan hukum.

Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sangat diperlukan mengingat masyarakat miskin biasanya menjadi kelompok yang termarjinalkan. Latar belakang pendidikan mereka yang kurang menyebabkan rendahnya pengetahuan mereka akan akses keadilan.⁵ Namun terkendalanya akses akibat luasnya wilayah Indonesia menghambat pemberian bantuan bagi masyarakat, sehingga banyak masyarakat

³Frans Hendra Winarta (2000). *Bantuan Hukum Sebagai Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo. hal. 96.

⁴Agus Raharjo, A. Angkasa dan Rahadi Wasi Bintoro (2015). *Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)*. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 27 No. 3, ISSN: 2443-0994 (online)-ISSN: 0852-100X (print). hal. 436.

⁵Gede Agus Wirawan Nusantara (2016). *Eksistensi Paralegal Dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 5 No. 2, E-ISSN: 2502-3101- P-ISSN: 2302-528X. hal. 277.

miskin tidak mendapatkan haknya sebagai seorang warga negara, hal tersebut merupakan salah satu pendorong harus dibentuknya Paralegal di seluruh Indonesia.⁶ Diakunya paralegal seperti yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan akan semakin mengokohkan peranan dan kedudukan dari adanya Paralegal dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggungjawab dalam memberikan pemenuhan hukum pada masyarakat pada umumnya, selama ini kedudukan adanya atau kehadiran paralegal mendapatkan sedikit tempat dalam dunia hukum di Indonesia, tidak banyak peraturan yang membahas tentang adanya paralegal dalam peranan yang begitu urgen di bidang hukum Indonesia.⁷

Keberadaan Paralegal sebagai pemberi bantuan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Sebelum lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum, istilah Paralegal tidak ditemukan dalam satupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun demikian, eksistensinya telah lama dikenal dan berkembang di komunitas masyarakat. Paralegal sendiri digagas dan dikembangkan oleh kalangan dari organisasi non pemerintah (*non government organization*), diantaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebagai salah satu lembaga tertua di Indonesia, dengan memberikan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan hukum bagi masyarakat miskin dan marjinal, sehingga mereka memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memperjuangkan hak-haknya, sekaligus mampu memberikan layanan bantuan hukum di komunitasnya.⁸

LBH-APIK Bali sejauh ini telah membentuk beberapa kelompok Paralegal untuk dapat ditugaskan dalam pemberian bantuan hukum di provinsi Bali diantaranya terdiri dari Paralegal Komunitas, Paralegal Adat, Paralegal Mahasiswa, maupun Paralegal HIV/AIDS. Paralegal tersebut sudah dibentuk semenjak tahun 2016 yang sampai sekarang ini keseluruhan jumlahnya telah lebih dari 90 orang paralegal yang tersebar di tujuh kabupaten di Bali, kecuali Jembrana dan Klungkung. Dengan banyaknya jumlah paralegal diatas, berdasarkan pada data hasil penelitian pada tahun 2019 tentang studi persepsi masyarakat pencari keadilan tentang peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Indonesian Legal Resources Centre (ILRC) yang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum di Bali termasuk LBH-APIK Bali, ternyata 74% masyarakat Bali belum mengetahui tentang adanya paralegal, dan sisanya hanya 26% yang pernah mendengar atau tau tentang paralegal.⁹

Terkait dengan hal itu tidak terdapatnya data-data yang jelas tentang peran Paralegal yang ada di Bali terhadap pemberian bantuan hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak efektifannya dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh paralegal di Bali melalui LBH-APIK Bali, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018, menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang "Efektivitas Peraturan

⁶Indonesian Legal Resources Centre (2019). *Paralegal bukan "Parabegal": Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak-Hak Bantuan Hukum*. Jakarta: ILRC. hal. 1.

⁷Neo Adhi Kurniawan (2020). *Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat*. Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS) Vol. 3 No. 1, E-ISSN: 2655-2469. hal. 29.

⁸Rosalina Maria (2014). *Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan*. Sumatera: Universitas Islam Sumatera Utara. hal. 66.

⁹Indonesian Legal Resources Centre, *Op.Cit.* hal. 28.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali”.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris karena fokus kajian berangkat dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*, menggunakan jenis pendekatan fakta dan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder, dimana data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer, yakni penuturan atau catatan para saksi mata. Data tersebut dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-benar menyaksikan suatu peristiwa.¹⁰ Sumber data primer ini diperoleh melalui penelitian dengan turun langsung ke lapangan (*field research*) dengan metode wawancara kepada para Narasumber yang terdapat di LBH-APIK Bali, Paralegal Komunitas LBH-APIK Bali, Paralegal Adat LBH-APIK Bali, Paralegal HIV/AIDS LBH APIK Bali dan Paralegal Mahasiswa LBH-APIK Bali. Data Sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan dengan bantuan yang terdapat di ruang perpustakaan yang memiliki hubungan dengan yang penulis bahas dalam tulisan ini. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat tiga teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.

Teknik pengolahan data dan analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik secara kualitatif. Teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu dengan memilih data dengan kualitasnya untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Teknik pengolahan secara kualitatif juga digunakan untuk mengembangkan sebuah konsep maupun teori yang sudah ada sebelumnya. Teknik penyajian data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹¹ Yang kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian dan untuk mendapatkan data yang lebih. Sehingga dapat dijelaskan mengenai jawaban suatu permasalahan yang dikaji dengan data-data yang didapat dari responden atau narasumber yang digali informasinya.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali

Keberadaan Paralegal di Indonesia sebenarnya telah lama ada, namun hanya dikenal di kalangan komunitas yang memiliki pendamping hukum yang tidak dibayar dalam melakukan pekerjaannya, ataupun bekerja di tempat pemberi bantuan hukum namun mereka bukan bergelar sarjana hukum, dan kegiatan-kegiatan lain yang menyerupai tugas-tugas Paralegal. Seiring perkembangan waktu, akibat kurangnya

¹⁰Sanapiah Faisal (1982). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional. hal. 391.

¹¹Noeng Muhadjir (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarisin. hal. 2.

penyedia bantuan hukum yang ada di masyarakat, yang diharapkan dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya kepada masyarakat miskin maupun yang termarginalkan, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yang didalamnya menjelaskan bahwa Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Hukum dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

Baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maupun pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 sendiri tidak mendefinisikan Paralegal secara eksplisit. Untuk itu mengutip dari Black's Law Dictionary, 9th Edition, Paralegal diartikan sebagai:

A person who has some education in law and assists a lawyer in duties related to the practice of law but who is not a licensed attorney. Also termed legal assistant; legal analyst. In Canadian law defined as: A nonlawyer who is legally qualified through experience or special training and is licensed to provide limited legal services in certain fields. Paralegals may assist in representing clients in both civil and criminal matters. Also termed law clerk (Paralegal adalah seseorang yang memiliki pendidikan di bidang hukum dan membantu Pengacara (Advokat) dalam tugas yang terkait dengan praktik hukum tetapi orang tersebut bukan Pengacara (Advokat) yang berlisensi).¹²

Berdasarkan pada Undang-Undang Bantuan Hukum, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM membuat aturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, sehingga penerapan kebijakan guna memaksimalkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin maupun yang termarginalkan yang tidak mampu membayar penasihat hukum dalam menangani kasusnya dapat dilakukan. Hal tersebut juga bertujuan meningkatkan jumlah penyedia bantuan hukum yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 telah menjelaskan secara detail terkait keparalegalan di Indonesia. Peran Paralegal sebagai penyedia bantuan hukum didasari oleh kurangnya penyedia bantuan hukum di Indonesia, dimana tidak terdapatnya penyedia bantuan hukum yang memadai secara jumlah dan kurangnya penyedia bantuan hukum secara profesional di pelosok-pelosok ataupun daerah terpencil yang dapat diakses oleh masyarakat miskin atau kelompok-kelompok yang termarginalkan karena sebaran penyedia bantuan hukum yang tidak merata.

Pada bagian menimbang huruf a dijelaskan bahwa alasan pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini bahwa pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum sehingga diperlukan peran Paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum. Penjelasan dalam pengaturan mengenai Paralegal dalam pemberian bantuan hukum dijelaskan bahwa paralegal merupakan orang yang dapat memberikan bantuan hukum, namun dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum tersebut paralegal harus terdaftar pada penyedia bantuan

¹²Sovia Hasanah (2018). "Larangan Paralegal Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi di Pengadilan". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b3df3fa5a954/larangan-paralegal-memberikan-bantuan-hukum-secara-litigasi-di-pengadilan/>. (diakses 11 Pebruari 2021).

hukum, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018. Lembaga Bantuan Hukum yang telah memiliki izin dan akreditasi Kementerian Hukum dan HAM sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 diizinkan untuk merekrut paralegal jika: a) ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau b) tidak terdapat pemberi bantuan hukum di wilayah tempat tinggal penerima bantuan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa, guna memenuhi kurangnya jumlah pemberi bantuan hukum yang ada di Indonesia, pemerintah memberikan kebijakan kepada pemberi bantuan hukum untuk melakukan penambahan jumlah pemberi bantuan hukum melalui peran-peran Paralegal tersebut. Dalam perekrutan Paralegal oleh Lembaga Bantuan Hukum, Paralegal tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum dirinya dapat dikatakan sebagai Paralegal atau berperan sebagai Paralegal. Persyaratan yang dimaksud adalah ketika Paralegal mendaftarkan diri di organisasi pemberi bantuan hukum atau pemberi bantuan hukum hendak merekrut Paralegal mereka harus memperhatikan beberapa hal yakni diantaranya Paralegal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. Memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat; dan/atau
- d. Memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum.

Persyaratan diatas bertujuan untuk menjamin pemberi bantuan hukum sudah dalam keadaan mampu dan secara profesional dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Guna mendukung legalitas Paralegal setelah direkrut oleh pemberi bantuan hukum, Paralegal harus diberikan identitas untuk dapat dikenal oleh masyarakat ketika melakukan tugasnya sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018. Kartu identitas tersebut dapat berlaku paling lama 2 tahun semenjak kartu tersebut dikeluarkan, dan dapat diperpanjang kembali kepada kantor pemberi bantuan hukum dimana Paralegal tersebut terdaftar, dan yang ketiga Paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum harus didaftarkan oleh pemberi bantuan hukum kepada BPHN melalui sistem informasi *database* bantuan hukum guna menjamin legalitas paralegal tersebut terdaftar di informasi pemerintah.

Dalam pemberian bantuan hukum Paralegal harus memenuhi kompetensi yang memadai agar secara profesional dapat membantu masyarakat dalam pemberian bantuan hukum. Pemenuhan kompetensi Paralegal sebelum memberikan bantuan hukum dijelaskan dalam Bab 2 Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018, yaitu Paralegal berhak mendapatkan pelatihan yang diadakan oleh pemberi bantuan hukum tempatnya terdaftar yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Kualifikasi yang dimaksud harus meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- b. Kemampuan dalam melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
- c. Keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya.

Kualifikasi diatas merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi dalam pelatihan oleh paralegal, sehingga usai paralegal menjalani pelatihan, seluruh ilmu

yang mendukung dalam pelaksanaan tugasnya dapat diperaktekan di lapangan. Pelatihan-pelatihan guna mendukung kompetensi Paralegal dijelaskan dengan secara detail dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 dimana bahwa dalam memudahkan melakukan pelatihan, pemerintah menyampaikan bahwa pelatihan dapat diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan bantuan hukum, dan/atau Lembaga Pemerintah yang menjalankan fungsinya dalam bidang hukum. penyelenggara pelatihan juga bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah maupun pihak terkait lainnya, dimana pemberi bantuan hukum sebelum melaksanakan pelatihan bagi Paralegalnya harus membentuk unit khusus yang menangani penyelenggaraan pelatihan dan harus mendapatkan persetujuan dari BPHN terlebih dahulu.

Guna mendukung pelatihan-pelatihan diatas untuk memenuhi kompetensi paralegal sebagai pemberi bantuan hukum, pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan pelatihan Paralegal kepada kepala BPHN dengan melampirkan proposal pelaksanaan pelatihan paralegal. Di dalam proposal tersebut minimal harus termuat latar belakang pelatihan, tujuan serta sasaran, daftar kualifikasi pengajar, sarana prasarana dan susunan kepanitiaan. Hal tersebut agar diketahui oleh kepala BPHN dan kemudian harus diberikan jawaban paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan diterima.

Pemberian pelatihan terhadap Paralegal terdiri atas pelatihan tingkat dasar, tingkat lanjut, dan pelatihan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan Paralegal. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan akan legalitas pelatihan, Paralegal yang telah mengikuti pelatihan berhak memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelatihan Paralegal. Dalam hal penyelenggaraan pelatihan Paralegal yang diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum, sertifikat diatas disahkan oleh BPHN.

Paralegal setelah mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan dalam berbagai tingkatan guna mendukung kompetensi atau kualifikasi Paralegal dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, selanjutnya dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 menjelaskan Paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara non litigasi oleh Paralegal dilakukan melalui kegiatan:

- a. Penyuluhan hukum;
- b. Konsultasi Hukum;
- c. Investigasi perkara;
- d. Penelitian hukum;
- e. Mediasi;
- f. Negosiasi;
- g. Pemberdayaan masyarakat;
- h. Pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
- i. Perancangan dokumen hukum.

Selain penjelasan pasal diatas, Paralegal dapat memberikan pelayanan hukum lainnya yaitu:

- a. Advokasi kebijakan tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten/kota, pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau

- b. Bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum. namun dalam pelaksanaan hal tersebut data harus dilakukan dibawah koordinasi pemberi bantuan hukum.

Guna menjamin tindakan Paralegal sesuai dengan amanat peraturan yang mendasari pembentukannya, Lembaga Bantuan Hukum sebagai penanggung jawab dibentuk kode etik pelayanan bantuan hukum paralegal. Kode etik ini dimaksudkan agar Paralegal tidak keluar dari aturan dasar pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum dimana Paralegal tersebut terdaftar, dan tidak keluar dari standar bantuan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam menilai dan mengawasi Paralegal yang terdaftar, pemberi bantuan hukum melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja paralegal, serta evaluasi dan pengawasan terhadap kode etik pelayanan bantuan hukum paralegal. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh paralegal, maka pemberi bantuan hukum dapat memberikan sanksi. Selain itu pemberi bantuan hukum diwajibkan untuk menyampaikan hasil pengawasan dan evaluasi terhadap paralegal kepada BPHN, dimana hasil pengawasan tersebut dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Untuk mendukung tercapainya suatu tujuan yang diinginkan, sebuah peraturan yang dibuat tentu harus dibarengi dengan kebijakan pendukung berupa penganggaran dana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan peraturan tersebut. Pada bagian terakhir dalam bab IV bagian Pendanaan, dijelaskan dalam pasal 17 bahwa segala bentuk pendanaan dalam peraturan Menteri diatas dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai Lembaga bantuan hukum terakreditasi oleh Kemenkumham, LBH-APIK Bali memiliki kesempatan untuk memperluas pemberian bantuan hukum di wilayahnya dengan membentuk Paralegal sebagai pemberi bantuan hukum. paralegal dalam pemberian bantuan hukum memiliki peran yang sangat membantu dalam hal peningkatan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat, seperti yang dimuat dalam tujuan pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Pemerintah menyadari terdapat kendala dalam pemerataan pemberian bantuan hukum di Indonesia, dimana pemberian bantuan hukum melalui Advokat, maupun Lembaga Bantuan Hukum masih belum efektif, sehingga dibentuk Paralegal untuk dapat mengatasinya, dengan harapan peran Paralegal dapat memaksimalkan pemenuhan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat di Indonesia. Menyambung penjelasan diatas, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Direktur LBH-APIK Bali Ibu Ni Luh Putu Nilawati disampaikan bahwa memang masih belum banyak pemberi bantuan hukum yang ada di Bali sebelum adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018. Kemudian dijelaskan pula bahwa LBH-APIK Bali sebelumnya telah membentuk Paralegal yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, namun belum bisa diberikan pelatihan yang cukup serta tugasnya sebatas memberikan informasi jika ada kasus di lapangan kepada *lawyer* LBH-APIK Bali. Dijelaskan juga pada waktu itu banyak kasus-kasus di lapangan terutama yang terjadi pada masyarakat miskin terbelengkalai begitu saja, karena Paralegal masih belum bisa membantu secara langsung menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga Paralegal hanya sebatas memberikan informasi kasus kepada *Lawyer* di LBH-APIK Bali. Banyaknya kasus yang belum dapat

dijangkau juga dikarenakan kemampuan para *Lawyer* atau Advokat di LBH-APIK Bali terbatas untuk dapat menangani kasus-kasus perempuan dan anak yang terjadi pada waktu sebelum jumlah paralegal yang ada sekarang ini.¹³

Merujuk kepada hasil wawancara diatas, bahwasannya ruang lingkup kewenangan Paralegal sempat menjadi perdebatan dikarenakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/P/HUM/2018 mengenai perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 tahun 2018 memerintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018. Dalam pertimbangannya, Hakim mengatakan bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 sebagai objek permohonan hak uji materiil (HUM) memuat norma yang memberikan ruang dan kewenangan kepada Paralegal untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Ketentuan tersebut dapat dimaknai Paralegal menjalankan sendiri proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, dan bukan hanya mendampingi atau membantu Advokat. Ketentuan normatif mengenai siapa yang dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan telah diatur di dalam Pasal 4 jo. Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang pada pokoknya hanya Advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat menjalankan profesi Advokat untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Dengan bertentangnya Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka hal ini melanggar asas *lex superior derogate legi inferior* (hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah), dengan demikian hal tersebut menjadi bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 harus dibatalkan. Dengan demikian, maka kini Paralegal tidak dapat memberi bantuan hukum secara litigasi (beracara di pengadilan), hanya Advokatlah yang dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi.

Paralegal dalam memberikan bantuan hukum hanya berwenang memberikan bantuan hukum secara non litigasi, namun tidak berwenang memberikan bantuan hukum secara litigasi dalam bentuk:

- a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Paralegal LBH-APIK Bali dalam pemberian bantuan hukum bergerak dalam isu Bantuan Hukum *Gender Structural* (BHGS), dimana bantuan hukum yang diberikan

¹³Wawancara Dengan Direktur LBH-APIK Bali Ni Luh Putu Nilawati, S.H., M.H. pada hari Sabtu tanggal 23 Bulan Mei tahun 2020 pukul 10.37 WITA bertempat di Kantor LBH-APIK Bali.

difokuskan pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga kasus-kasus yang ditangani tidak lepas dari isu perempuan dan anak. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu penerima bantuan hukum yang langsung diberikan oleh Paralegal kepada ibu Yorike Ferinandus (Yoke) dalam kasus permasalahan hak asuh anak, dijelaskan bahwa Paralegal sangat membantu dalam penyelesaian kasusnya, karena telah membantu menyampaikan kepada para Advokat LBH-APIK Bali, sehingga cepat dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Dikatakan juga bahwa Paralegal juga membantu dalam memaksimalkan bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat, karena tidak hanya mengandalkan Advokat dalam pemberian bantuan hukum, tetapi juga Paralegal itu sendiri dapat membantu.¹⁴

Selanjutnya penulis pun mewawancarai informan lain yakni Ibu Niken Pratiwi (Niken), dimana beliau menyampaikan bahwa bahwa Paralegal dapat menjembatannya akibat ketidaktahuannya tentang akses bantuan hukum, apalagi dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi termasuk kepada perempuan lain dan mereka rata-rata tidak paham dengan hukum. Maka dengan adanya Paralegal inilah dapat digunakan sebagai jembatan penghubung dalam melakukan komunikasi antara klien dengan pemberi bantuan hukum, baik Paralegal maupun LBH-APIK Bali itu sendiri. Disampaikan juga bahwa melalui Paralegal orang-orang yang belum mengetahui hukum menjadi lebih tahu hukum, apalagi menurut orang awam dianggap bahwa hukum itu identik dengan uang dan penjara.¹⁵

Apabila dikaji secara mendalam terhadap penjelasan diatas dengan menggunakan Teori Peran (*role theory*), Wirutomo mengungkapkan pendapat David Berry bahwa peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya. Peran diartikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenalkan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan dalam peran-peran yang lain.¹⁶Dari penjelasan tersebut kita dapat memahami bahwa peran Paralegal dikaitkan dengan harapan-harapan yang diinginkan telah sesuai dengan tujuan pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018, sehingga secara teori dan praktik dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Paralegal di LBH-APIK Bali juga telah berjalan sesuai.

3.2. Efektivitas Peran Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018

Mengkaji tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan yang sudah diterapkan dapat menggunakan beberapa metode agar dapat diketahui secara pasti bagaimana masyarakat merasakan peran hukum tersebut ada di masyarakat. seperti yang dikatakan oleh Achmad Ali Bahwa untuk mengkaji suatu efektivitas hukum maka yang pertama harus diperhatikan adalah ketaatan terhadap hukum tersebut,

¹⁴Wawancara dengan Ibu Yorike Ferinandus pada hari Kamis tanggal 21 bulan Mei tahun 2020 pukul 10.14 WITA bertempat di Kantor LBH-APIK Bali.

¹⁵Wawancara dengan Ibu Ni Wayan Niken Pratiwi pada hari Kamis tanggal 21 bulan Mei tahun 2020 pukul 09.20 WITA bertempat di Kantor LBH-APIK Bali.

¹⁶Wirutomo Paulus (1981). *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 99-100.

dengan orang-orang mentaati suatu peraturan, maka dapat dikatakan hukum tersebut berjalan efektif.¹⁷ Selain itu juga terdapat hal lain yang menentukan efektivitas suatu peraturan perundang-undangan yaitu relevansi aturan terhadap kebutuhan hukum masyarakat, kejelasan rumusan, sosialisasi yang optimal, dan sifat aturan tersebut. Jika dikaitkan dengan pemberian bantuan hukum oleh Paralegal di LBH-APIK Bali, terbentuknya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 sudah sangat relevan terhadap kebutuhan hukum masyarakat, selanjutnya dalam hal kejelasan rumusan pasal terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 di atas hanya terdiri dari 17 pasal dan relatif mudah untuk dipahami, serta sosialisasi yang optimal telah dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang ada, serta organisasi lain melalui tindakan penelitian, dan sebagainya.

Kaitannya dengan efektivitas peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum, dalam penelitian ini penulis telah menyertakan data serta informasi pendukung yang dapat memudahkan dalam menganalisa permasalahan nanti, sehingga akan ditemukan titik terang terhadap efektivitas peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Dalam pengkajian mengenai tingkat efektivitas peran Paralegal, tujuan yang hendak dicapai dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan akan kurangnya pemberi bantuan hukum di Indonesia akibat kurang meratanya sebaran pemberi bantuan hukum yang ada, sehingga dengan melibatkan peran paralegal diharapkan dapat membantu memaksimalkan pemberian bantuan hukum tersebut.

Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum yang disampaikan oleh Achmad Ali bahwa selain beberapa hal di atas, dalam mengkaji tingkat Efektivitas Hukum juga diperlukan pengkajian mengenai pengetahuan tentang isi peraturan tersebut, cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, institusi terkait yang ada di dalam masyarakat, serta bagaimana proses adanya peraturan tersebut.¹⁸ Jika dikupas satu persatu dalam mengetahui isi peraturan tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Legal Resources Center (ILRC) Tahun 2019 yang melibatkan 160 Responden di Bali, terdapat 57 orang mengetahui Paralegal, jika dikaitkan melalui hal tersebut maka baru sebagian kecil masyarakat mengetahui tentang Paralegal.¹⁹ Selain itu cara dalam pembentukan Peraturan peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum telah didasarkan pada Undang-Undang Bantuan Hukum dan telah sesuai dengan proses yang dilakukan serta berdasarkan hirarki perundang-undangan.

Pembahasan terkait efektivitas peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum di LBH-APIK Bali berdasarkan teori efektivitas hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa terdapat 5 (lima) faktor dalam pengkajian tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan.²⁰ Faktor pertama adalah faktor hukum, dimana sejatinya tujuan suatu peraturan perundang-undangan dibentuk adalah memberikan rasa keadilan, jika dianalisis mengenai pemberian bantuan hukum oleh Paralegal, maka tujuannya adalah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat miskin atau

¹⁷ Achmad Ali (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. hal. 375.

¹⁸ Achmad Ali, *Ibid.*

¹⁹ ILRC (2020). *Baseline Survey: Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Jakarta: ILRC. hal. 7.

²⁰ Soerjono Soekanto (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 5.

kelompok termarginalkan untuk tetap mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyelesaian kasusnya.

Selanjutnya faktor penegak hukum yang dapat menentukan suatu peraturan perundang-undangan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dalam hal pelibatan peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum, sebenarnya terdapat permasalahan dalam penegak hukum yang juga termasuk didalamnya Advokat dalam memberikan bantuan hukum, namun sangat jarang sekali Advokat mau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, sehingga perannya harus dioptimalkan oleh Paralegal.

Dalam faktor lainnya dalam mengkaji efektivitas yaitu sarana dan fasilitas pendorong, dalam mengetahui efektivitas peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum di LBH-APIK Bali, terdapat beberapa kendala serta faktor pendorong yang dihadapi berdasarkan pengamatan penulis serta hasil wawancara yang dilakukan. Dimana penulis mengamati masih kurangnya jumlah paralegal yang aktif dalam pemberian bantuan hukum yang ada di LBH-APIK Bali, sehingga pemberian bantuan hukum masih belum optimal dapat dilakukan. Selain itu berdasarkan wawancara dengan Paralegal yaitu Bapak I Ketut Adi Setiawan. Beliau mengemukakan bahwa terdapat kendala dalam pemberian bantuan hukum oleh paralegal dikarenakan belum terdapat jumlah paralegal aktif yang mencukupi untuk kebutuhan pemberian bantuan hukum di lapangan, sehingga terdapat banyak kasus yang belum dapat dilakukan pendampingan, meskipun di lapangan masyarakat sangat memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma dari Paralegal.

Selanjutnya diungkapkan bahwa selain kendala tersebut terdapat kendala lain yaitu dalam pendampingan hukum di lapangan oleh Paralegal, tidak terdapat anggaran yang cukup yang dipakai oleh Paralegal untuk digunakan dalam pemenuhan akomodasi dan transportasi, dan secara aturan hukum Paralegal tidak diperkenankan menerima remunerasi atau hadiah dalam bentuk apapun yang diberikan oleh klien ketika mendampingi kasusnya, sehingga kadang-kadang Paralegal kesulitan untuk turun kelapangan menjangkau kasus.²¹

Selanjutnya wawancara penulis lakukan dengan Bapak I Nyoman Marsa Jaya, yang menjadi Paralegal di Kabupaten Buleleng. Beliau menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi selama menjadi Paralegal adalah ketika mendampingi korban terkadang mendapatkan ancaman dari pihak terdakwa atau pihak lawan, dan Paralegal harus mampu menguasai keadaan serta bersikap netral dalam menghadapi hal seperti itu. Kemudian dijelaskan juga oleh beliau bahwa terkadang dalam mengurus permasalahan yang terjadi di lapangan sering kali mengalami kendala secara administrasi, dimana dokumen-dokumen pribadi korban kurang lengkap atau sengaja dihilangkan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Selain kendala dalam penanganan diatas, Bapak Marsa juga menyampaikan bahwa terdapat kendala dalam anggaran yang dapat digunakan oleh paralegal dalam menjangkau kasus ke lapangan. Akibat terbatasnya dana yang ada membuat para paralegal kesulitan dalam menjangkau kasus yang posisinya agak jauh dan memerlukan biaya seperti perjalanan, konsumsi dan beberapa hal lain. Serta dalam pemenuhan akses keadilan disampaikan bahwa masih terdapat kekurangan jumlah Paralegal yang ada di masyarakat, yang nantinya dapat memberikan bantuan hukum, mengingat banyaknya masyarakat yang mengharapkan peran Paralegal tersebut. Sehingga

²¹Wawancara Dengan I Ketut Adi Setiawan, S.E. pada hari Minggu tanggal 14 bulan April tahun 2020 pukul 19.00 WITA bertempat di Kuta.

terdapat ketidak efektifan dalam pemenuhan faktor sarana dan faktor pendorong dalam pemenuhan efektivitas peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

Penelitian terhadap pemahaman mengenai efektivitas peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum di LBH-APIK Bali seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dalam Teori Efektivitas Hukum juga harus dikaji melalui faktor masyarakat dalam memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018, dimana dengan masyarakat memanfaatkan pemberian bantuan hukum oleh Paralegal maka Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 diatas dapat dikatakan efektif. Berdasarkan data pemberian bantuan hukum oleh Paralegal di LBH-APIK Bali tahun 2018-2019 dapat dilihat apakah masyarakat memanfaatkan peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum di LBH-APIK Bali. Berikut tabel data Paralegal yang memberi bantuan hukum:

Tabel 1. Data Pemberian Bantuan Hukum Oleh Paralegal di LBH-APIK Bali Tahun 2018

No	Jenis Kasus Yang Ditangani	Jumlah Kasus
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	159
2	Kekerasan Seksual	33
3	Bulying	49
4	Anak Behadapan dengan Hukum (ABH)	4
5	Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)	2
6	Pembunuhan Bayi	1

Sumber Data: LBH-APIK Bali

Tabel 2. Tempat Terjadinya Kasus Yang Ditangani Oleh Paralegal LBH-APIK Bali Tahun 2018

No	Tempat Terjadinya Kasus	Jumlah Kasus
1	Denpasar	154
2	Badung	21
3	Gianyar	37
4	Tabanan	6
5	Bangli	2
6	Jembrana	2
7	Karangasem	3
8	Buleleng	23

Sumber Data: LBH-APIK Bali

Tabel 3. Data Pemberian Bantuan Hukum Oleh Paralegal di LBH-APIK Bali Tahun 2019

No	Jenis Kasus Yang Ditangani	Jumlah Kasus
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	236
2	Penelantaran Lansia	47
3	Kekerasan Seksual	39
4	Anak Behadapan dengan Hukum (ABH)	16
5	Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)	5
6	Trafficking	1

Sumber Data: LBH-APIK Bali

Tabel 4. Tempat Terjadinya Kasus Yang Ditangani Oleh Paralegal LBH-APIK Bali Tahun 2019

No	Tempat Terjadinya Kasus	Jumlah Kasus
1	Denpasar	251
2	Badung	38
3	Gianyar	56
4	Tabanan	8
5	Bangli	5
6	Jembrana	3
7	Karangasem	16
8	Buleleng	30
9	Kelungkung	1

Sumber Data: LBH-APIK Bali

Memahami data-data diatas, jika dikaitkan dengan faktor masyarakat dalam pemanfaatan peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum sebenarnya telah berjalan cukup baik, dimana sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 telah banyak kasus yang dapat didampingi oleh Paralegal dan telah terjadi peningkatan. Namun dalam pengkajian efektivitas hukum, bilamana terdapat satu faktor yang

masih mengalami hambatan, maka hukum tersebut belum dapat dikatakan berjalan efektif. Selanjutnya faktor yang terakhir dalam penentuan tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan adalah faktor kebudayaan. Dalam faktor kebudayaan dijelaskan bahwa kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Jika dilihat dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 di atas, tidak terdapat hambatan secara kebudayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut, karena sejatinya peraturan tersebut bertujuan baik dan semestinya dapat ditaati oleh masyarakat.

Berdasarkan pada hasil observasi serta wawancara yang dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum oleh Acmad Ali dan Soerjono Soekanto bahwa dalam mencapai tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa faktor yang harus dipenuhi sehingga suatu peraturan tersebut dapat dikatakan berjalan efektif. Namun setelah dilakukan pengkajian terhadap peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum di LBH-APIK Bali masih mengalami kendala pada kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang Paralegal serta terkendala dalam faktor sarana serta fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Paralegal di LBH-APIK Bali, sehingga jika disimpulkan mengenai efektivitas peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum di LBH-APIK Bali masih belum berjalan efektif dikarenakan belum terpenuhinya beberapa faktor di atas, sehingga perlu dicarikan solusi dalam penanganannya, sehingga kedepannya dapat berjalan secara efektif.

4. Kesimpulan

Peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum hanya berwenang memberikan bantuan hukum secara non litigasi, namun tidak berwenang memberikan bantuan hukum secara litigasi dalam bentuk: pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan, atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelum dapat memberikan bantuan hukum, Paralegal tentunya harus terlebih dahulu terdaftar di Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga Lain yang memiliki izin dalam pemberian bantuan hukum yang Terakreditasi oleh Kemenkumham, mendapatkan pelatihan keparalegalan oleh Lembaga yang menaungi, serta memiliki legalitas berupa kartu keanggotaan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang menaungi.

Terkait dengan peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 di LBH-APIK Bali belum berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan tentang Paralegal tersebut yakni dimana tujuan dibentuknya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 adalah untuk meningkatkan jangkauan pemberi bantuan hukum akibat adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum, sehingga diperlukan peran Paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum. Belum efektifnya peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 dikarenakan dalam pelaksanaannya Paralegal LBH-APIK Bali mengalami beberapa kendala dalam pemberian bantuan hukum dilapangan yaitu masih

kurangnya jumlah Paralegal yang aktif untuk memaksimalkan pemberian bantuan hukum, serta belum terdapat anggaran yang cukup untuk digunakan oleh Paralegal dalam menjangkau kasus di lapangan.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan penelitian ini yakni Direktur LBH-APIK Bali, para Informan serta pengurus Jurnal Analisis Hukum (JAH) Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk berbagi ilmu pengetahuan serta hasil penelitian di bidang advokasi, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Achmad (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Faisal, Sanapiah (1982). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.

Maria, Rosalina (2014). *Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan*. Sumatera: Universitas Islam Sumatera Utara.

Muhadjir, Noeng (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarisin.

Paulus, Wirutomo (1981). *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winarta, Frans Hendra (2000). *Bantuan Hukum Sebagai Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Jurnal

Kurniawan, NA (2020). *Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat*. Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS) Vol. 3 No. 1 E-ISSN: 2655-2469.

Nusantara, GAW (2016). *Eksistensi Paralegal Dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 5 No. 2 E-ISSN: 2502-3101- P-ISSN: 2302-528X.

Raharjo, Agus dkk (2015). *Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)*. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 27 No. 3 ISSN: 2443-0994 (online)-ISSN: 0852-100X (print).

Sutrisni, NK (2015). *Tanggungjawab Negara Dan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*. Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2 ISSN: 1693-5934.

Modul

Indonesian Legal Resources Centre (2019). *Modul Pelatihan Paralegal Tingkat Lanjut*. Jakarta: ILRC.

ILRC (2020). *Baseline Survey: Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Jakarta: ILRC.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Website Resmi

Sovia Hasanah, 2018, hukumonline.com, "Larangan Paralegal Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi di Pengadilan", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b3df3fa5a954/larangan-paralegal-memberikan-bantuan-hukum-secara-litigasi-di-pengadilan/>, (diakses 11 Pebruari 2021).